



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Jalan : Komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
Telp. (0641) 31286 Karang Baru Kode Pos 24476
E-mail : disdikatam@yahoo.com**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR : 421.9/B/ 730 /2017

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK - KANAK (TK) NURUL DZIHNI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

b. bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dilakukan pendataan terhadap Izin Pendirian dan Izin Operasional PAUD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 5 tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan ;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PAUD Nurul Dzihni
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Alamat : Jalan Selamat - Pintu Kuari
Kampung : Selamat
Kecamatan : Tenggulun
Kabupaten : Aceh Tamiang
Tanggal Pendirian : 15 Maret 2017
Nomor Akte Notaris : 02
Tanggal Akte Notaris : 24 November 2014
Notaris : Rilawadi Sahputra, S.H, M.K
Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Pendidikan Selamat
Tamiang
Nama Pemilik : HANAFIAH, ABD

KEDUA : Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka pendataan kembali, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KARANG BARU
PADA TANGGAL : 15 Maret 2017



SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ditjen PAUD Dikmas di Jakarta
2. Sekda Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
4. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
7. Yang bersangkutan ----